

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 941 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUMBERDALEM
KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 882 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Wonosobo Tahun 2024; bahwa Panitia Pemungutan Suara terpilih Desa Sumberdalem Kecamatan Kertek mengundurkan diri dengan surat permohonan pengunduran diri tertanggal 28 Agustus 2024 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo; bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 195/SDM.04.2-BA/3307/2024 tanggal 04 September 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dalam Rapat Pleno Menetapkan Saudara Aris Apriyanto sebagai Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sumberdalem Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo melanjutkan masa jabatan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebelumnya.
 - Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024;
 - Keputusan ini menetapkan memberhentikan dengan hormat Nevi Selfiana sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberdalem Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dan Menetapkan dan Mengangkat Aris Apriyanto sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberdalem Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 04 September 2024.